



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893/MENKES/SK/VI/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 903/475/V/Bapp tanggal 1 Juni 2005, tentang usulan ralat pejabat Pengelola anggaran Dekonsentrasi (APBN) n Tahun Anggaran.2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2005;
 - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Surat Pengesahan Nomor : 14/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 743/MENKES/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3.

- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2005.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETEMPAT** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XVII Palangka Raya
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893/MENKES/SK/VI/2005 TANGGAL : 27 JUNI 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Qomaruddin Sukhemi, M.Kes NIP 140.135.575	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Hendrawan M. Maran, SE NIP 530.002.865	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Dana Gaji)
	Drs. Ali Pranoto, M.Sc NIP 140.152.382	Kepala Subdin Proinosis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Program Promosi Kesehatan)
	dr. Wildan NIP 140.091.038	Kepala Subdin Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Program Pelayanan Kesehatan)
	Kuswinarno, SKM NIP 140.315.631	Kesi Litbangkes Subdin Bina Program pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Program Bina Program)
	dr. Esti Wilianto, MHSM NIP 140.221.590	Plh. Kepala Subdin Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Program Sumber Daya Kesehatan)
	dr. Mulin Simangunsong, M.Kes NIP 140.191.208	Plh. Kepala Subdin Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Program Pemberantasan Penyakit)
3	Fatmawati NIP 140.086.883	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat Penguji SPM
4	Drs. H. Agus Subroto, SH NIP 140.079.001	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM
5	Yusuf Wahyu Purwanto, SE NIP 140.087.943	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)